

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Ilegal Melalui Upaya Non Penal Oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Ditpolairud berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wilayah pesisir. Adapun cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan masyarakat nelayan dan pemasangan spanduk.
2. Dari hasil kuesioner diagram 3.1 sampai 3.11 menunjukan bahwa Binmas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat telah efektif melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan keefektifan tersebut tidak dapat diukur karena Binmas Ditpolairud tidak melakukan pri tes dan pos tes sebelum dan sesudah sosialisasi.

B. Saran

1. Pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Dinas Kelautan dan Perikanan seharusnya melakukan pra penyuluhan kemudian dievaluasi tingkat pemahaman masyarakat yang intensif atau dilakukan pri tes dan post tes sehingga bisa mengukur tentang keberhasilan dari kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tersebut.

2. Seharusnya sosialisasi yang dilakukan oleh Binmas Ditpolairud Polda Sumbar tidak hanya diberikan kepada masyarakat nelayan ataupun masyarakat yang berada disekitar pesisir pantai saja, sosialisasi sebaiknya dilakukan kepada pelaku usaha/pengusaha.